



P U T U S A N
Nomor : 140/Pid.B/2012/PN.SGT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:-

Nama lengkap	:	DAYAT Bin MOHAMAD YUSUP;-
Tempat lahir	:	Banyumas;-
Umur/ Tgl lahir	:	28 Tahun/ 15 Juli 1984;-
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-
Kebangsaan	:	Indonesia;-
Tempat tinggal	:	Rt.08 Desa Suka Makmur kec. Sungai Bahar kab. Muaro Jambi;-
Agama	:	Islam;-
Pekerjaan	:	Buruh;-

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:-

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d tanggal 12 Juni 2012;-
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2012 s/d 22 Juli 2012;-
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2012s/d 05 Agustus 2012;-
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 25 Juli 2012 s/d 23 Agustus 2012;-

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasehat Hukum, namun Terdakwa menyatakan tetap akan menghadap dipersidangan tanpa didampingi Penasehat Hukum;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut; -

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa; -

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan; -

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM-56 / SGT/07/2012, yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 Agustus 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DAYAT Bin MOHAMAD YUSUP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DAYAT Bin MOHAMAD YUSUP dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;-Dikembalikan kepada PTPN VI Usaha Bunut melalui saksi Aep Saifudin Bin Hadi.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-

Telah mendengar permohonan Terdakwa, yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, selain itu Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas permohonan dari Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;-

Telah mendengar pula tanggapan Terdakwa atas jawaban dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan tunggal yaitu :

Bahwa ia terdakwa DAYAT Bin MOHAMAD YUSUP bersama-sama dengan Galung (DPO), Manullang (DPO), Limbong (DPO) dan Nambela (DPO) pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Desa Pinang Tinggi kecamatan Bahar Utara kabupaten Muaro Jambi atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 22.00 wib, Galung (DPO), Manullang (DPO), Limbong (DPO) dan Nambela (DPO) datang ke rumah terdakwa untuk mengajak terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari kebun PTPN VI, selanjutnya terdakwa berangkat menuju kebun PTPN VI berboncengan dengan Galung (DPO) dan Limbong (DPO) dengan menggunakan sepeda motor jenis revo warna hitam biru sedangkan Nambela dan Manullang berboncengan dengan menggunakan sepeda motor jenis vega ZR warna hitam, kemudian berhenti sebelum tiba di kebun PTPN VI dimana Manullang (DPO) turun untuk mengambil sebuah egrek yang telah disiapkan dipinggir jalan, setelah sepeda motor yang digunakan terdakwa dan teman-temannya

Putusan Nomor : 140/Pid.B/2012/PN.SGT.

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di dalam semak-semak, lalu terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam kebun PTPN VI unit usaha bunut tepatnya di Afdeling VI Blok 636 dan 637, sementara Nambela (DPO) dan Limbong (DPO) mulai mengegrek buah kelapa sawit maka Limbong (DPO) menyenter buah kelapa sawit yang diegrek tersebut dan setelah buahnya berhasil diegrek lalu terdakwa dan Manullang (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanggulnya di pundak, dan pada saat terdakwa sedang memanggul buah kelapa sawit, lalu saksi Riadin Sihalohe, saksi Hengki dan saksi Pendi Pohan yang sedang melakukan patroli memergoki terdakwa dan langsung melakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit yang telah berhasil dilangsir terdakwa di bawa ke Polsek Sungai Bahar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku, akibat perbuatan terdakwa, saksi Aep Saifuddin Bin Hadi berdasarkan surat kuasa yang bertindak untuk dan atas nama PTPN VI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah);-

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4

KUHP;-

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas Terdakwa menerangkan telah mengerti dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan suatu keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan tersebut;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di depan persidangan yang masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HENGKI YOSHADI PUTRA Bin KIMIN, dibawah sumpah

dipersidangan menerangkan:-

- Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 02.30 wib di afdeling VI blok 636 dan 637 kebun milik PTPN VI di desa Pinang Tinggi kec. Bahar Utara kab. Muaro Jambi;-
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya ada di dalam kebun kelapa sawit PTPN VI;-
- Bahwa saksi selaku security kebun PTPN VI saat itu sedang patroli bersama saksi Riadin Sihalohe dan saksi Pendi Pohan dan melihat ada 3 (tiga) cahaya senter dari dalam kebun;-
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman security melakukan pengecekan dan ternyata terdakwa dan teman-temannya sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PTPN VI;-
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa sedang melangsir dengan cara memikul 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;-
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya langsung melarikan diri karena kepergok oleh saksi dan teman-teman saksi;-
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah berhasil mengegrek sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;-
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya mengegrek buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah egrek yang telah dibawa kabur oleh teman-teman terdakwa;-
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi dan security kebun lainnya dan kemudian dibawa ke pos security untuk dimintai keterangan;-
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Bahar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;-

Putusan Nomor : 140/Pid.B/2012/PN.SGT.

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa, dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;-

2. RIADIN SIHALOHO Bin RIAHALIM, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan:-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 02.30 wib di afdeling VI blok 636 dan 637 di desa Pinang Tinggi kec. Bahar Utara kab. Muaro Jambi telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun PTPN VI;-
- Bahwa saksi melihat Terdakwa bersama 4 (empat) orang temannya berada di dalam kebun kelapa sawit PTPN VI;-
- Bahwa saksi selaku security kebun PTPN VI sedang patroli bersama teman-teman saksi dan melihat ada 3 (tiga) cahaya senter didalam kebun;-
- Bahwa kemudian saksi bersama teman-teman security menyelidiki arah cahaya senter tersebut dan ternyata terdakwa dan teman-temannya sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PTPN VI;-
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa sedang melangsir dengan cara memikul 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;-
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya melarikan diri karena kepergok oleh saksi dan teman-teman saksi;-
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak lari, karena melihat teman-temannya berlari, terdakwa kemudian ikut berlari;-
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah berhasil mengegrek sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah egrek yang telah dibawa kabur oleh teman-teman terdakwa;-
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi dan security kebun lainnya dan kemudian dibawa ke pos security untuk dimintai keterangan;-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sungai Bahar untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa, dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;-

3. PENDI POHAN Bin M. POHAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan:-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 02.30 wib saksi selaku security sedang patroli bersama teman-teman saksi di kebun PTPN VI di afdeling VI blok 636 dan 637 di desa Pinang Tinggi kec. Bahar Utara kab. Muaro Jambi;-
- Bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di kebun milik PTPN VI yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 4 (empat) orang;-
- Bahwa saksi bersama saksi Riadin Sihalohe dan saksi Hengki Yoshadi melihat ada 3 (tiga) cahaya senter didalam kebun, setelah diselidiki ternyata terdakwa dan teman-temannya sedang mengegrek buah kelapa sawit milik PTPN VI;-
- Bahwa saksi juga melihat terdakwa sedang melangsir dengan cara memikul 1 (satu) tandan buah kelapa sawit;-
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya melarikan diri karena kepergok oleh saksi dan teman-teman saksi;-
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak lari, karena melihat teman-temannya berlari, terdakwa kemudian ikut berlari;-
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah berhasil mengegrek sebanyak 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit dengan menggunakan sebuah egrek yang telah dibawa kabur oleh teman-teman terdakwa;-
- Bahwa terdakwa berhasil ditangkap oleh saksi dan security kebun lainnya dan kemudian dibawa ke pos security untuk dimintai keterangan;-
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Putusan Nomor : 140/Pid.B/2012/ PN.SGT.

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa, dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;-

4. AEP SAIFUDIN Bin HADI , dibawah sumpah dipersidangan menerangkan:-

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2012 sekira pukul 02.30 wib telah terjadi pencurian di kebun kelapa sawit PTPN VI unit usaha bunut afdeling VI blok 636 dan 637 di desa Pinang Tinggi kec. Bahar Utara kab. Muaro; -
- Bahwa pencurian buah kelapa karet tersebut dilakukan oleh terdakwa dan 4 (empat) orang teman terdakwa; -
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh security kebun yaitu saksi Riadin Sihalohe, saksi Hengki dan saksi Pendi Pohan yang sedang melakukan patroli sewaktu terdakwa sedang melangsir buah kelapa sawit yang diegrek oleh teman terdakwa dari kebun milik PTPN VI tersebut;-
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya menggunakan alat berupa egrek untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan alat tersebut telah dibawa kabur oleh teman-teman terdakwa sewaktu kepergok oleh security kebun;-
- Bahwa kemudian terdakwa di bawa ke pos security untuk dimintai keterangan;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya telah berhasil mengambil 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit milik PTPN VI;-
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Sungai Bahar untuk di proses sesuai hukum yang berlaku;-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, PTPN VI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut telah ditanggapi oleh terdakwa, dimana terdakwa tidak menyangkal bahkan membenarkannya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa, selain saksi-saksi Penuntut Umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit, yang telah disita sesuai dengan ketentuan hukum sehingga dinyatakan sah sebagai barang bukti dalam perkara ini;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa diajak Limbong (DPO) dan Galung (DPO) untuk memanen buah sawit;-
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Galung (DPO), Manullang (DPO), Limbong (DPO), dan Nambela (DPO), dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju kebun PTPN VI di desa Pinang Tinggi;-
- Bahwa sebelum tiba di kebun PTPN VI, terdakwa dan teman-temannya menyembunyikan sepeda motornya di dalam semak-semak serta mengambil 1 (satu) buah egrek yang telah disimpan di dalam semak-semak tersebut;-
- Bahwa kemudian terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam kebun sawit PTPN VI dengan berjalan kaki;-
- Bahwa Nambela (DPO) dan Galung (DPO) mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut secara bergantian, lalu Limbong (DPO) yang menyenter buah kelapa sawit tersebut agar kelihatan saat diegrek;-
- Bahwa kemudian terdakwa dan Manullang (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanggulnya di pundak satu persatu;-

Putusan Nomor : 140/Pid.B/2012/PN.SGT.

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba teman-teman terdakwa melarikan diri karena perbuatannya kepergok oleh security kebun yang sedang berpatroli;-
- Bahwa kemudian terdakwa juga berusaha melarikan diri akan tetapi tidak berhasil karena tertangkap oleh security kebun;-
- Bahwa terdakwa dan Manullang (DPO) masing-masing telah berhasil melangsir sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang diegrek oleh teman-temannya;-
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN VI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;-
- Bahwa benar terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga;-
- Bahwa benar rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata;-
- Bahwa atas kejadian perkara ini Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga dan belum pernah dihukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa diajak Limbong (DPO) dan Galung (DPO) untuk memanen buah sawit;-
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Galung (DPO), Manullang (DPO), Limbong (DPO), dan Nambela (DPO), dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor berangkat menuju kebun PTPN VI di desa Pinang Tinggi;-

- Bahwa benar sebelum tiba di kebun PTPN VI, terdakwa dan teman-temannya menyembunyikan sepeda motornya di dalam semak-semak serta mengambil 1 (satu) buah egrek yang telah disimpan di dalam semak-semak tersebut;-
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan teman-temannya masuk ke dalam kebun sawit PTPN VI dengan berjalan kaki;-
- Bahwa benar Nambela (DPO) dan Galung (DPO) mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut secara bergantian, lalu Limbong (DPO) yang menyenter buah kelapa sawit tersebut agar kelihatan saat diegrek;-
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Manullang (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanggulnya di pundak satu persatu;-
- Bahwa benar sewaktu terdakwa melangsir buah kelapa sawit tersebut, tiba-tiba teman-teman terdakwa melarikan diri karena perbuatannya kepergok oleh security kebun yang sedang berpatroli;-
- Bahwa benar kemudian terdakwa juga berusaha melarikan diri akan tetapi tidak berhasil karena tertangkap oleh security kebun;-
- Bahwa benar terdakwa dan Manullang (DPO) masing-masing telah berhasil melangsir sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang diegrek oleh teman-temannya;-
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari PTPN VI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;-
- Bahwa benar rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata; -

Putusan Nomor : 140/Pid.B/2012/PN.SGT.

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian perkara ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-
- Bahwa benar terdakwa sudah berkeluarga dan belum pernah dihukum;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;-
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;-
3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;-
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;-

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum, yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang diajukan di persidangan dimana telah didakwa melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara yang sedang diadili, dalam perkara ini telah didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan telah pula membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksudkan dengan barang siapa di sini adalah terdakwa Dayat Bin Mohamad Yusup sendiri dan bukan orang lain dan atas pertanyaan Majelis, terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;-

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan oranglain”:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama-sama dengan temannya pergi kekebun PTPN VI di desa Pinang Tinggi, sesampainya disana Nambela (DPO) dan Galung (DPO) mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut secara bergantian, dan Limbong (DPO) menyenter buah kelapa sawit tersebut agar kelihatan saat diegrek, kemudian terdakwa dan Manullang (DPO) melangsir buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanggulnya di pundak satu persatu dimana terdakwa tidak ada ijin dari PTPN VI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa dan Manullang (DPO) masing-masing telah berhasil melangsir sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang diegrek oleh teman-temannya, tiba-tiba teman-teman terdakwa melarikan diri karena perbuatannya kepergok oleh security kebun yang sedang berpatroli kemudian terdakwa juga berusaha melarikan diri akan tetapi tidak berhasil karena tertangkap oleh security kebun, dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan oranglain” telah terpenuhi;-

Putusan Nomor : 140/Pid.B/2012/PN.SGT.

Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Galung (DPO), Manullang (DPO), Limbong (DPO), dan Nambela (DPO) masuk ke dalam kebun sawit PTPN VI dengan berjalan kaki kemudian Nambela (DPO) dan Galung (DPO) mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut secara bergantian dan Limbong (DPO) yang menyenter buah kelapa sawit tersebut agar kelihatan saat diegrek sedangkan terdakwa dan Manullang (DPO) melangsir sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanggulnya di pundak satu persatu;-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PTPN VI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut dan rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata, dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi;-

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2012 sekira pukul 22.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Galung (DPO), Manullang (DPO), Limbong (DPO), dan Nambela (DPO) pergi kekebun PTPN VI di desa Pinang Tinggi, sesampainya disana Nambela (DPO) dan Galung (DPO) mulai mengegrek buah kelapa sawit tersebut secara bergantian, dan Limbong (DPO) menyenter buah kelapa sawit tersebut agar kelihatan saat diegrek, kemudian terdakwa dan Manullang (DPO) melangsir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kelapa sawit tersebut dengan cara memanggulnya di pundak satu persatu dimana terdakwa tidak ada ijin dari PTPN VI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;-

Menimbang, bahwa terdakwa dan Manullang (DPO) masing-masing telah berhasil melangsir sebanyak 7 (tujuh) tandan buah kelapa sawit yang diegrek oleh teman-temannya, tiba-tiba teman-teman terdakwa melarikan diri karena perbuatannya kepergok oleh security kebun yang sedang berpatroli kemudian terdakwa juga berusaha melarikan diri akan tetapi tidak berhasil karena tertangkap oleh security kebun;-

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari PTPN VI untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut yang rencananya buah kelapa sawit tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi rata dengan Galung (DPO), Manullang (DPO), Limbong (DPO), dan Nambela (DPO), dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;-

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Majelis memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;-

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, disamping perbuatan terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan

Putusan Nomor : 140/Pid.B/2012/PN.SGT.

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;-

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggungjawaban pidana, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat dalam diri terdakwa, antara lain:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;-

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;-
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;-
- Terdakwa telah berkeluarga;-
- Terdakwa belum pernah di hukum;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan terdakwa serta hal-hal dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, majelis tidak sependapat karena sesuai dengan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembalasan tetapi juga untuk dapat dilakukan pembinaan (*aspek educative*) kepada orang yang melakukan tindak pidana dan diharapkan kepada terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut atau menimbulkan efek jera;-

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah berdasarkan Pasal 21 KUHAP, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit tersebut adalah milik PTPN VI, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan kepada Penuntut Umum agar dikembalikan kepada PTPN VI Usaha Bunut melalui saksi Aep Saifudin Bin Hadi;-

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DAYAT Bin MOHAMAD YUSUP** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”;-

Putusan Nomor : 140/Pid.B/2012/ PN.SGT.

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan 22 (dua puluh dua) hari;-
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;-
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 14 (empat belas) tandan buah kelapa sawit;-Dikembalikan kepada PTPN VI Usaha Bunut melalui saksi Aep Saifudin Bin Hadi;-
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari : **RABU** tanggal **15 Agustus 2012** oleh kami **FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. EKA P. CAHYO NUGROHO, S.H., M.H.**, dan **ULTRY MEILIZAYENI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HENDRA RAHMANSYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **HERLINA, S.H., M.Kn** sebagai Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

R.EKA P C NUGROHO, S.H., M.H.

FIRMAN K. TJINDARBUMI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ULTRY MEILIZAYENI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

HENDRA RAHMANSYAH, S.H.

Putusan Nomor : 140/Pid.B/2012/PN.SGT.

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)